

Kedudukan Advokat Sebagai Mantan Nara Pidana Dalam Menjalankan Profesi

Muhammad Rusydi Abdisyahputra Daulay, Ibrahim Nainggolan

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email: rusydi@gmail.com

Abstrak

Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan status advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Bagi advokat mantan terpidana yang menjalankan profesi advokat masih tetap berhak menjalankan profesinya, sampai ada Keputusan dari Dewan Kehormatan Advokat dalam persidangan Kode Etik. Hal ini mengindikasikan bahwa advokat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap profesi membutuhkan kode etik di dalamnya, Kode etik profesi adalah sekumpulan prinsip-prinsip etika yang menjadi bagian dari suatu profesi jika dilihat dari implementasi dan penegakannya saat ini, kode etik advokat sering kali hanya dianggap sebagai pelengkap, dan banyak advokat yang kurang memperhatikannya.

Kata Kunci: Kedudukan Avokat, Pemberhentian Advokat, Advokat.

Abstract

The provisions in Article 5 paragraph (1) of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates stipulate the status of advocates as law enforcers who have equal standing with other law enforcers in enforcing law and justice. For former convict advocates who practice the profession of advocate, they still have the right to practice their profession, until there is a Decision from the Advocate Honorary Council in the Code of Ethics trial. This indicates that advocates have rights, obligations, and responsibilities that are regulated in the laws and regulations that govern their profession. It cannot be denied that every profession requires a code of ethics in it, the code of ethics of the profession is a collection of ethical principles that are part of a profession when viewed from its current implementation and enforcement, the advocate code of ethics is often only considered as a complement, and many advocates pay little attention to it.

Keywords: Position of Advocate, Dismissal of Advocate, Advocate.

A. Pendahuluan

Penegakan hukum yang ada serta peran aparat penegak hukum di Indonesia. Asas praduga tidak bersalah tersebut memberikan hak kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh bantuan hukum, baik selama proses penyidikan maupun saat menghadapi peradilan di pengadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 54 KUHAP, yang menyatakan bahwa untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari satu atau lebih penasihat hukum pada setiap tahap pemeriksaan, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang ini.¹

Advokat sebagai salah satu penegak hukum memiliki pengertian yakni penegak hukum yang memiliki profesi yang bersifat bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang telah diatur oleh undang-undang. Hal ini mengindikasikan bahwa advokat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur profesinya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah seseorang yang menjalankan profesinya dengan memberikan layanan hukum, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Layanan hukum yang dimaksud meliputi

¹ Bramedika Kris Endira, *et. al* (2022), "Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokatt terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal USM LAW REVIEW, Vol 5 No. 1, halaman 390

konsultasi hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kuasa, perwakilan, pendampingan, pembelaan, dan tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien.²

Sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*), pemberian bantuan hukum merupakan kewajiban yang melekat pada setiap advokat. Tindakan memberikan bantuan hukum oleh advokat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban semata, tetapi juga sebagai bagian dari kontribusi sosial dan tanggung jawab (*social contribution and social liability*) yang berkaitan dengan peran advokat sebagai *officium nobile*, termasuk kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara *prodeo*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum klien, baik melalui litigasi maupun non-litigasi.³

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara jelas menyatakan bahwa advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum. Hal ini sangat relevan untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat. Peran dan fungsi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum, beserta kewenangannya dalam bidang penegakan hukum, merupakan variabel yang sangat penting, terutama dalam sistem peradilan pidana.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat secara jelas menyatakan bahwa advokat memiliki status sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, yang dijamin oleh hukum. Hal ini sangat relevan untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat. Peran dan fungsi advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum, beserta kewenangannya dalam bidang penegakan hukum, merupakan variabel yang sangat penting, terutama dalam sistem peradilan pidana.

Namun, jika dilihat dari implementasi dan penegakannya saat ini, kode etik advokat hanya dianggap sebagai pelengkap, dan para advokat yang kurang memperhatikannya. Bahkan, tanpa ragu untuk melakukan pelanggaran tersebut di depan umum. Oleh karena itu, setiap advokat harus memiliki etika profesi, dan setiap advokat dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi kode etik agar tidak terjadi perselisihan antara advokat yang dapat menimbulkan konflik. Seluruh advokat wajib memiliki etika dalam bekerja.

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁴ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁵ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁶ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan

² Mumuh M. Rozi. (2015), "Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat", Jurnal Mimbar Justitia, Vol. VII No. 01, halaman 628.

³ Yahman dan Nurtin Tarigan, 2016, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Medan: Prenada Media Group, halaman 8.

⁴ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

⁵ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁶ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁷ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁸

B. Pembahasan

Indonesia diakui sebagai negara hukum yang mengedepankan tiga prinsip utama menurut, yaitu supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, dan jaminan perlindungan hak melalui proses hukum yang adil. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, terdapat beberapa pihak yang berperan, seperti Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan POLRI (termasuk penyidik dan advokat). Setiap tindakan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana harus mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan yang ketat mengenai pembuktian, serta mematuhi semua batasan konstitusional hingga proses pemeriksaan di pengadilan. Proses ini berkaitan dengan syarat dan tujuan peradilan yang adil, yang menerapkan asas praduga tidak bersalah, di mana individu yang diduga melakukan pelanggaran hukum harus melalui proses peradilan yang transparan dan adil.

Pasal 1 huruf a Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat menyatakan bahwa "advokat adalah individu yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi syarat sesuai dengan undang-undang ini." Selanjutnya, Pasal 1 huruf b menjelaskan bahwa "jasa hukum mencakup konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya demi kepentingan klien." Selain untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 KUHAP, kehadiran pengacara dalam proses penyelesaian perkara juga penting untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa dan membantu hakim dalam mencari kebenaran hukum yang berorientasi pada keadilan. Namun, peran dan fungsi advokat yang diatur dalam undang-undang di Indonesia masih menimbulkan perbedaan pandangan mengenai posisi advokat dalam sistem peradilan pidana di negara ini.

Sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 mengenai Advokat, istilah advokat dalam praktik belum memiliki pengertian yang jelas dan konsisten untuk menyebut profesi tersebut. Berbagai peraturan perundang-undangan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam penggunaan istilah ini. Contohnya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, selanjutnya diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menggunakan istilah bantuan hukum dan advokat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, semuanya menggunakan istilah penasihat hukum. Sementara itu, Departemen Hukum dan HAM merujuk pada istilah pengacara, dan Pengadilan Tinggi menggunakan istilah advokat dan pengacara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan istilah advokat, di samping istilah pembela yang juga digunakan.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Advokat, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4228, istilah advokat telah menjadi resmi dan diakui sebagai penegak hukum yang independen dan bebas, dengan perlindungan hukum, serta memiliki cakupan kerja di seluruh wilayah Republik Indonesia. Istilah penasihat hukum atau bantuan hukum dan advokat atau pengacara lebih tepat dan sesuai dengan perannya sebagai pendamping bagi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana, serta sebagai pendamping bagi penggugat atau tergugat dalam kasus perdata, dibandingkan dengan istilah pembela.

Kedudukan dan peran advokat atau pengacara dalam hubungannya dengan hakim dan jaksa dalam sistem peradilan pidana berkaitan dengan sikap dan penilaian masing-masing pihak dalam suatu proses pidana. Hakim berperan dengan posisi yang objektif dan penilaiannya juga bersifat objektif. Sementara

⁸ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54–63.

itu, jaksa penuntut umum, yang mewakili negara dan masyarakat, memiliki posisi yang subjektif, tetapi penilaiannya tetap objektif. Berbeda dengan penasihat hukum, pengacara, atau advokat yang berlandaskan pada posisi subjektif karena mewakili kepentingan tersangka atau terdakwa, serta penilaiannya yang juga subjektif. Meskipun demikian, penasihat hukum atau advokat harus memiliki penilaian yang objektif terhadap peristiwa yang terjadi di persidangan, berdasarkan legitimasi yang berlandaskan etika.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Kedudukan Advokat dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menetapkan status advokat sebagai penegak hukum yang memiliki kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Bagi advokat mantan terpidana tidak lagi berhak menjalankan profesinya serta kehilangan semua hak dan juga kewajibannya menjadi advokat.

2. Saran

Sebaiknya Organisasi Advokat dalam melakukan pengawasan terhadap advokat yang telah dijatuhi pidana maupun mantan nara pidana segera dilakukannya penindakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini diyakini agar para advokat yang sudah pernah dijatuhi pidana tidak dapat menjalankan profesi sebagai advokat kembali, dan juga memiliki kedudukan hukum yang jelas karena akan timbul rasa tidak percaya bagi Masyarakat kedepannya terhadap penegak hukum dalam hal ini advokat dan berdampak buruk untuk nama profesi advokat itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Bramedika Kris Endira, *et. al* (2022), “Kedudukan Dan Peran Organisasi Profesi Advokatt terhadap Advokat Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal USM LAW REVIEW*, Vol 5 No. 1.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Mumuh M. Rozi. (2015), “Peranan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. VII No. 01.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Yahman dan Nurtin Tarigan, 2016, *Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional*, Medan: Prenada Media Group.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).